

**TESIS**

**PERTANGGUNG JAWABAN KURATOR DALAM**

**PENYELESAIAN UTANG PAJAK PERUSAHAAN**

**YANG MENGALAMI KEPAILITAN**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

Dhanar Setya Wahyu

NPM: 22310011

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**2024**

**TESIS**

**PERTANGGUNG JAWABAN KURATOR DALAM  
PENYELESAIAN UTANG PAJAK PERUSAHAAN YANG  
MENGALAMI KEPAILITAN**

Diajukan oleh:

**DHANAR SETYA WAHYU**  
NPM: 22310011

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

Tanggal 21 Desember 2023

Oleh

Pembimbing I

Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

  
*ace wic*  
21/12/2023

Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum

*edw 1/2023*  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

**TESIS**

**PERTANGGUNG JAWABAN KURATOR DALAM  
PENYELESAIAN UTANG PAJAK PERUSAHAAN YANG  
MENGALAMI KEPAILITAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**DHANAR SETYA WAHYU**

NPM: 22310011

Telah dipertahankan di depan dewan pengaji  
Pada tanggal 14 Januari 2024

Susunan Dewan Pengaji

**Nama Pengaji**

Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.H.


**Ketua**

**Tanda Tangan**



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

**Anggota**



Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. **Anggota**



Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. **Anggota**



Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum **Anggota**




Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar Magister

Tanggal 14 Januari 2024

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan.
7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
8. Kepada kedua orang tua penulis, penulis yang memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 yang bersama-sama memberika energi positif sehingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 21 Desember 2023  
Yang menyatakan,

**DHANAR SETYA WAHYU**  
NPM 22310011

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhanar Setya Wahyu

NPM : 22310011

Alamat : Dsn. Jinggring, Ds. Ngusikan, Kec Ngusikan Kab. Jombang


No. WA : 085708955661

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Penyelesaian Utang Pajak Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 21 Desember 2023  
Yang menyatakan,



DHANAR SETYA WAHYU  
NPM 22310011

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
BAB I      PEMBAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	6
1.3 Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Kajian Terdahulu .....	7
1.4.1 Utang Pajak Pada Kepelituan .....	7
1.4.2 Kepelituan .....	14
1.4.3 Kewajiban .....	19
1.4.4 Harta Pajak .....	24
1.5 Metode Penelitian .....	26
1.6 Sistematika Penulisan .....	26
BAB II      PENYELESAIAN HARTA PAHLIT YANG TIDAK CUKUP UNTUK MELUNASI UTANG PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPALITAN .....	30
2.1 Kriteria Pemerasan Utang Pajak Perusahaan .....	30
2.2 Case Penyelesaian Harta Pahlit Yang Tidak Mencukupi Dalam Utang Pajak .....	36
2.3 Penyelesaian Harta Pahlit Yang Tidak Cukup Untuk Maklumi Utang Pajak Pada Perusahaan Yang Mengalami Kepalitan .....	42
BAB III      PERTAMADLUING JAWAHLAH KIRATORI TERHADAP PEMERINTAHAN UTANG PARAK .....	52

3.1 Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Kurator .....	52
3.2 Pemenuhan Utang Pajak .....	57
3.3 Bentuk Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Utang Pajak.....	61
BAB IV      PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran.....	68

DAFTAR BACAAN

## ABSTRAK

Harta pailit tidak cukup untuk membayar semua utang pajak. Tanggung jawab direksi tidak berpindah kepada kurator selain pengurusan dan pemberesan *boedel pailit*. Dalam praktik kepailitan apabila terdapat utang pajak namun harta pailit tidak mencukupi maka hal tersebut harus tetap diselesaikan tetapi dalam pengaturan Undang-Undang masih belum terdapat hal yang secara jelas mengatur dalam harta pailit yang tidak mencukupi. Penelitian dengan judul “**Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Penyelesaian Utang Pajak Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan**” ini menganalisa mengenai pertanggung jawaban kurator dalam penyelesaian utang pajak kepailitan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa..

Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum *primer* dan *sekunder*. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen, penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 Dengan tetap merujuk pada konstruksi timbulnya pajak dan/atau utang pajak sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terbayarkannya pajak secara nalar hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus yang aktif mengurus badan hukum ketika belum dinyatakan pailit, dibubarkan, atau dilikuidasi. Hal demikian karena penguruslah yang memutuskan apakah akan langsung membayar pajak ketika perusahaan memperoleh laba/keuntungan (atau pemasukan lain) atau menunda pembayarannya hingga berujung pada kegagalan membayar pajak. Tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, bukan dibebankan pada Kurator secara pribadi dalam membayar kerugian

Berdasarkan kondisi di atas, maka saran yang dapat diberikan agar terdapat Undang-Undang baru yang mengatur terkait harta pailit yang kurang untuk melunasi utang pajak seperti adanya sebuah jaminan atau tanggung jawab dari pemilik modal atau pemilik perusahaan yang mengalami kepailitan sehingga terdapat sebuah kepastian hukum

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Kurator, Utang Pajak, Kepailitan

## **ABSTRACT**

*Bankruptcy assets are not enough to pay all tax debts. The responsibility of the board of directors does not transfer to the curator other than managing and settling the bankruptcy estate. In bankruptcy practice, if there is a tax debt but the bankruptcy assets are insufficient then the matter must still be resolved but in the provisions of the law there is still nothing that clearly regulates insufficient bankruptcy assets. This research entitled "Responsibility of Curators in Settlement of Tax Debts for Companies Experiencing Bankruptcy" analyzes the responsibilities of curators in resolving bankruptcy tax debts using Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and Law No. 19 of 2000 concerning Tax Collection with Forced Letters..*

*Research is a type of normative legal research. By using two problem approaches, the first is the statutory approach. Second, the conceptual approach. Sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal materials are collected by searching for statutory regulations, reviewing documents, internet searches, and enriching legal literature.*

*The results of this research found that according to the decision of the Constitutional Court Number 41/PUU-XVIII/2020, while still referring to the construction of tax incurrence and/or tax debt as described, according to the Court, negligence or deliberate action that results in non-payment of tax can only be held accountable by the management. who actively manages a legal entity before it has been declared bankrupt, dissolved or liquidated. This is because the management is the one who decides whether to pay taxes immediately when the company makes a profit (or other income) or delay the payment until it results in failure to pay taxes. The curator's responsibility in his capacity as curator is borne by the bankruptcy estate, not borne by the Curator personally in paying losses*

*Based on the conditions above, suggestions that can be given are that there should be a new law that regulates bankrupt assets that are insufficient to pay off tax debts, such as having a guarantee or responsibility from the capital owner or owner of the company that is going bankrupt so that there is legal certainty.*

*Keywords: Curator's Responsibility, Tax Debt, Bankruptcy*

